



P U T U S A N

NOMOR 49/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LADALLE Als DALLE Bin LABODI
Tempat lahir : Soppeng
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 17 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rumah bangsalan H. Hatase Jalan
Cipto Mangunkusumo No.- Rt. 001
Kelurahan sengkotek Kecamatan
Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 24 September 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh I Made Sutarmika,SH.,MH, Mohamad Japri,SH dan Rudi Hartono Pasaribu,SH, para Advokat beralamat kantor di Jl.

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rahman Hakim No. 1 Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 49/PID/2018/PT.SMR tanggal 3 April 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN.Smr dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN.Smr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 November 2017 NO. REG. PERKARA : PDM - 860/SAMAR/11/2017 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa LADALLE Als DALLE Bin LABODI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di depan rumah terdakwa LADALLE di Jalan Ciptomangunkusumo No.- Rt.001 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa LADALLE dihubungi oleh Saksi HARIYANTO yang memberitahukan bila Saksi HARIYANTO bersama FIRMAN hendak kerumah Terdakwa LADALLE dengan tujuan untuk meminta Terdakwa LADALLE mencarikan shabu-shabu sebanyak 1 ½ gram, kemudian Terdakwa LADALLE menelpon SELLI (DPO) namun tidak diangkat telponnya dan tidak beberapa lama tiba-tiba SELLI (DPO) lewat di dekat bank BRI dekat rumah Terdakwa LADALLE dan langsung mampir kerumah Terdakwa LADALLE kemudian Terdakwa LADALLE bersama SELLI (DPO) pergi kedepan rumah Terdakwa LADALLE di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



HARIYANTO bersama temannya yaitu FIRMAN datang, kemudian FIRMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada SELLI (DPO) dan SELLI (DPO) memberikan 1 (Satu) poket/bungkus shabu-shabu kepada FIRMAN (DPO) setelah itu FIRMAN (DPO) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada HARIYANTO, kemudian Terdakwa LADALLE, Saksi HARIYANTO, FIRMAN dan SELLI pulang kerumah masing-masing, tidak lama kemudian sekitar 20 menit tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman datang kerumah Terdakwa LADALLE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa LADALLE yang mengaku petugas polisi dari resnarkoba Polresta Samarinda bersama dengan Saksi HARIYANTO yang sudah terlebih dahulu ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa LADALLE ditemukan 1 (Satu) unit HP Nokia senter warna merah hitam sim card 085388728098 milik Terdakwa LADALLE ditemukan didalam kantong celana yang digantung dibalik pintu kamar sedangkan dari Saksi HARIYANTO diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP nokia senter warna hitam simcard 085254444042 didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Saksi HARIYANTO pakai, 1 (Satu) bungkus kotak rokok surya pro warna merah yang berisi 1 (Satu) bungkus/poket shabu dan 2 (Dua) poket/bungkus shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut karena dalam Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8567/NNF/2017 Tanggal 29 September 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 2700/2017/NNF s/d 2702/2017/NNF berupa 3 (Tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,922 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Kedua

Bahwa ia terdakwa LADALLE Als DALLE Bin LABODI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di depan rumah terdakwa LADALLE di Jalan Ciptomangunkusumo No.- Rt.001 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi IMAM SUHADI, Saksi DYAN TRI RAHARDI dan Saksi SUTRIONO (ketiganya anggota Polisi Polresta Samarinda) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HARIYANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP nokia senter warna hitam simcard 085254444042 didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Saksi HARIYANTO pakai, 1 (Satu) bungkus kotak rokok surya pro warna merah yang berisi 1 (Satu) bungkus/poket shabu diatas tanah yang saat Saksi HARIYANTO hendak ditangkap Saksi HARIYANTO jatuhkan disamping Saksi HARIYANTO berdiri, kemudian ditemukan juga 2 (Dua) poket/bungkus shabu-shabu diatas tanah didepan Saksi HARIYANTO berdiri, kemudian Saksi IMAM SUHADI, Saksi DYAN TRI RAHARDI dan Saksi SUTRIONO melakukan interogasi terhadap Saksi HARIYANTO dan Saksi HARIYANTO mengatakan bila shabu-shabu tersebut didapatkan karena ada permufakatan jahat dengan Terdakwa LADALLE, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa LADALLE saat Terdakwa LADALLE berada di rumah kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit HP Nokia senter warna merah hitam sim card 085388728098 milik Terdakwa LADALLE ditemukan didalam kantong celana yang digantung dibalik pintu kamar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut karena dalam Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8567/NNF/2017 Tanggal 29 September 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 2700/2017/NNF s/d 2702/2017/NNF berupa 3 (Tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,922$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa LADALLE Als DALLE Bin LABODI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di depan rumah terdakwa LADALLE di Jalan Ciptomangunkusumo No.- Rt.001 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa LADALLE bersama SELLI (DPO) pergi kedepan rumah Terdakwa LADALLE di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi HARIYANTO bersama temannya yaitu FIRMAN datang, kemudian FIRMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada SELLI (DPO) dan SELLI (DPO) memberikan 1 (Satu) poket/bungkus shabu-shabu kepada FIRMAN (DPO) setelah itu FIRMAN (DPO) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada HARIYANTO, kemudian Terdakwa LADALLE, Saksi HARIYANTO, FIRMAN dan SELLI pulang kerumah masing-masing, tidak lama kemudian sekitar 20 menit tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman datang kerumah Terdakwa LADALLE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa LADALLE

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku petugas polisi dari resnarkoba Polresta Samarinda bersama dengan Saksi HARIYANTO yang sudah terlebih dahulu ditangkap, setelah itu Terdakwa diproses lebih lanjut karena Terdakwa dengan Sengaja Tidak melaporkan Tidak Pidana yang Telah dilakukan oleh Saksi HARIYANTO dalam membeli, menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8567/NNF/2017 Tanggal 29 September 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 2700/2017/NNF s/d 2702/2017/NNF berupa 3 (Tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,922 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ladalele als Dalle Bin Labodi bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam sim card 085254444042 milik Hariyanto als Heri;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya pro warna merah berisi 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,41 gram brutto dan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,77 gram brutto berat keseluruhan 3 poket sabu-sabu tersebut 0,922 gram;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam milik Sdr. Ladalele als Dalle Bin Labodi (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ladalle als Dalle Bin Labodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti 3 poket sabu-sabu berat 0,922 gram dirampas untuk Negara, 2 (dua) buah HP Nokia senter warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Februari 2018, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan permintaan banding tidak menyerahkan memori

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, meskipun demikian Pengadilan Tinggi selaku judex facti akan mempertimbangkan lebih lanjut selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan kesatu "Menyatakan Terdakwa Ladalle alas Dalle Bin Labodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah:

Unsur 1. Setiap Orang:

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan sesuai dengan berita acara persidangan maka orang yang menjadi terdakwa dalam perkara in casu adalah orang bernama LADALLE Als. DALLE Bin LABODI sebagaimana identitas di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan juga membenarkan bahwa terdakwa dalam perkara in casu adalah LADALLE Als. DALLE Bin LABODI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ke satu telah terbukti;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sutriono Bin Sunarto dan saksi Dyan Tri Rahardi bin H. Mujiadi menerangkan bahwa sabu-sabu sebagaimana dalam barang bukti berasal dari Seli, selanjutnya dari Seli diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Heriyanto als. Heri dan dibayar oleh Heri dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi di muka juga menerangkan bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, dan di tempat terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Imam Suhadi Bin Masimin juga menerangkan bahwa terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Heriyanto als. Heri dan penyerahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Cipto Mangunkusumo;

Menimbang, bahwa saksi Suhadi Bin Masimin juga menerangkan bahwa pada saat diperiksa terdakwa menerangkan bahwa ia membenarkan telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Heriyanto, dan keterangan tersebut disampaikan di hadapan saksi Heriyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa ia telah menelpon Selli sebelumnya setelah Herianto menghubungi untuk mencari sabu-sabu, namun saat menghubungi Selli telponnya tidak tersambung, setelah itu Selli tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan kemudian kami berdua jalan menuju depan rumah kos Terdakwa, setelah itu Firman dan Harianto datang;

Menimbang, bahwa terlepas telpon dari terdakwa ke Selli diangkat/diterima atau tidak maka menurut Pengadilan Tinggi telah ada informasi berupa hubungan menelpon dari terdakwa ke Selli dan akhirnya Selli juga datang ke tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam tindak pidana narkoba hubungan antara penjual dan pembeli tidak selalu harus bertemu secara langsung, dan lebih sering dilakukan oleh orang sebagai perantara, perantara tersebut dapat saling kenal dengan penjual atau pembeli tetapi juga dapat tidak saling kenal;

Menimbang, bahwa pengaturan adanya pembeli yang terselubung (under cover boy) dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba adalah merupakan salah satu cara agar kejahatan narkoba dapat diungkap sehingga ditemukan pelakunya baik sebagai penjual, pembeli, perantara, pembawa, dan seterusnya;

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu karena ternyata ada hubungan dan saling kenal antara Selli, terdakwa dan Herianto, di samping itu Terdakwa ternyata juga pernah menggunakan sabu-sabu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai Perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke dua ini juga telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di muka maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN.Smr tanggal 21 Februari 2018 atas nama terdakwa LA DALLE Als. DALLE Bin LABODI harus dinyatakan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang sehat lahir dan batin, tidak ada alasan pembenar, pemaaf atau alasan lain yang dapat menghapus kesalahannya, maka terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagai perantara narkoba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa tahanan yang sudah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sedangkan terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama orang lain:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam KUHAP;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2018 Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa LADALLE Als. DALLE Bin LABODI sebagaimana identitas di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang sudah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 0,922 gram dan 2 (dua) buah HP Nokia, senter warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU, S.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. SUBIHARTA, S.H.,M.Hum. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 49/PID/2018/PT.SMR tanggal 3 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan dibantu oleh HALIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HakimAnggota

Ketua Majelis

Dr H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

YANSEN PASARIBU, S.H.

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 49/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)